



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 65 /KMA/SK/IV/2023**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk memperoleh akses keadilan ketika menjadi korban tindak kekerasan maupun berhadapan dengan hukum;
 - b. bahwa dirasa perlu meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami masalah-masalah terkait gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan di bawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan dengan hukum memiliki peran dan tanggungjawab agar akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan dapat dijamin;
 - d. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - e. bahwa dengan adanya mutasi sebagian anggota Kelompok Kerja dan untuk meningkatkan efektifitas diseminasi serta pemberlakuan pelbagai kebijakan Mahkamah Agung terkait akses keadilan perempuan dan anak maka perlu perubahan anggota kelompok kerja sehingga dibuat surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- Penasihat : Ketua Mahkamah Agung RI.
- Pengarah : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
7. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
8. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Ketua : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.
- Wakil Sekretaris II : Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).
- Anggota : 1. Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2. Dr. Yosran, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung Republik Indonesia).

3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia).
4. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia).
5. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
6. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
7. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
8. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
9. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
10. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
12. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
13. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
14. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
16. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung RI.
17. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum (Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung RI).
18. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung RI.
19. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.
20. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung RI.
21. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung RI.
22. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
23. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
24. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
25. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
26. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan

- dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
27. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
28. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
29. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.
30. Roki Panjaitan, S.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo).
31. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat).
32. Brigjen Faridah Faisal, S.H, M.H. (Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta).
33. Dr. Diah Sulastrri Dewi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau).
34. Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau).
35. Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya).

36. Dewi Asimah, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI).
37. Rozi Yhond Roland, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).
38. Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
39. Selviana Purba, S.H, L.L.M. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).
40. Mayor Eko Wardana Surya G, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI).
41. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
42. Dr. Meni Warlia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).
43. Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Militer Mahkamah Agung RI).
44. H. Shofa`U Qolbi Djabir, Lc., M.A. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial).

45. Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Kamar Agama Mahkamah Agung RI).
46. Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI).
47. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
48. Rizkiansyah, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
49. Lucia Ridayanti, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung R.I.).
50. Wiwiek Awiati, S.H., M.H. (Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
51. Astriyani, S.H., MPPM. (Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial/ Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).
52. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI/ Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).
53. Dian Rositawati, S.H., MA., PhD (Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).

54. Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.,
(*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

55. Bestha Inatnsan Ashila, S.H.,
(*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

56. Arsa Ilmi, S.Sos. (*Indonesian Judicial Research Society/ IJRS*).

57. Andreas Nathaniel Marbun, S.H.,
LL.M., (Anggota Tim Asistensi
Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung RI, Peneliti IJRS).

KETIGA : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Perempuan dan Anak
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan akses keadilan perempuan dan anak;
2. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk mengarusutamakan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi badan peradilan;
3. Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi calon hakim, hakim dan panitera pengganti dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta kepentingan terbaik untuk anak dalam penanganan perkara;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung untuk:
 - a. Meningkatkan keseimbangan gender dalam formasi aparatur badan peradilan;
 - b. Meningkatkan peran serta dan kepemimpinan perempuan;
 - c. Memperkuat implementasi penerapan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara.

5. Melakukan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak untuk mengelaborasi dan menyempurnakan kebijakan Mahkamah Agung berkaitan dengan penanganan perkara Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
6. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Menetapkan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2023
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Yang bersangkutan.